



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 065/X/KI-BANTEN-PSI-M/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memediasi, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 117/VIII/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Ahmad Subhan
Pekerjaan : Pegiat PATTIRO Banten
Alamat : Kp. Gerenong RT. 017/ RW. 003 Petir
Kabupaten Serang – Banten

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 8 Oktober 2012, permohonan penyelesaian sengketa informasi dinyatakan gugur oleh Mediator dikarenakan pada saat pembuktian *legal standing* melalui Kartu Tanda Penduduk dari pihak Pemohon diketahui bahwa pihak Pemohon telah mengubah keterangan yang ada dalam *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk tersebut sehingga tidak sesuai dengan aslinya

[2.2] Bahwa mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati keputusan tersebut.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No. 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

METERAI
TEMPEL
CFDC3ABF508329198

6000
(Achmad Chalimi)

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten

(Yhannu Setyawan)